



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **126.116/PUU/PAN.MK/SP/08/2024**

27 Agustus 2024

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Permohonan Perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024

Yth. Panitera Mahkamah Agung RI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13

Jakarta 10110

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dengan ini memberitahukan, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 09:30 WIB telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK), perkara:

116/PUU-XXII/2024

diajukan oleh:

Harmiati untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Yang memberikan kuasa kepada **Yasrizal**

hal permohonan perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, yang petitanya berbunyi sebagai berikut:

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PASAL 2, Ayat 2 huruf C menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, hapus, (PENGANTI PASAL 2, Ayat huruf C, ditambahkan tanah, karena dalam hukum bersifat menyelamatkan permanen antara bumi, tanah satu sama lainnya tidak bisa terpisahkan, agar petugas dari pada BPN tidak ada satupun pihak yang intervensi dan ini akan memunculkan nilai materi keduanya, agar jangan yang berharga isi bumi semata, tanah tersebut pun bisa dimanfaatkan juga), bunyinya, untuk mengatur menentukan mengambil sikap kebijakan secara Hukum Amanat Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bersifat menyeluruh terhadap perbuatan orang-orang/lembaga instansi/badan hukum lainnya.

2) KEDUA ,PERMOHONAN PENGHAPUSAN PASAL 17 AYAT 3, tanah-tanah yang berupa kelebihan dari batas maksimum termasuk dalam ayat 2 PASAL ini diambil oleh pemerintah dengan ganti kerugian untuk selanjutnya dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah, PASAL PENGANTI, Agar untuk tidak lagi menjadi bahan perdebatan dimasyarakat undangundang harus tidak boleh lagi membatasi pribumi memiliki tanah ini tapi bila melebihi luas maksimum dari Pasal ini ayat 1, maka kelebihan itu wajib melalui badan hukum aktifbertujuan untuk memberdayakan masyarakat sesuai Pasal 2, ayat 2 huruf C Pasal baru. 3) Permohonan penambahan ayat pada Pasal 46 hak membuka tanah dan memungut hasil hutan, Tambah Ayat 3 hak membuka tanah rawa.

Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi "Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi".

Sehubungan dengan hal tersebut terlampir kami sampaikan salinan permohonan dimaksud untuk diteruskan kepada Pimpinan. Salinan permohonan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya.

Demikian, atas perhatian Panitera Mahkamah Agung RI diucapkan terima kasih.

**Pt. Panitera
Muhidin**





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN
NOMOR 126.116/PUU/PAN.MK/BASP/08/2024**

Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 15:17 WIB saya, Ricky Nafri Habibanda, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan permohonan perkara Nomor 116/PUU-XXII/2024 kepada Panitera Mahkamah Agung RI di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13 Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil
Ricky Nafri Habibanda**

